



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 003/BAN-PT/SK/V/2023

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNTUK PERIODE PEMBAHASAN MEI 2023

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 23 November 2022 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 170/IT.1A/LB.05/2022 tertanggal 24 Mei 2022, Tentang Permohonan Perubahan Lembaga Akreditasi untuk Program Studi S2 Logistik;
 2. Surat Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia nomor 001/AKTI/F&A/EX/I/2023 tertanggal 2 Januari 2023, Tentang Pengusulan Cakupan Akreditasi Program Studi Diploma 2 (Dua) Tata Operasi Perakitan Kendaraan Roda 4 ke LAM Teknik;
 3. Surat Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut nomor 020/PL40/AK.00.00/2023 tertanggal 5 Januari 2023, Tentang Usulan Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik;
 4. Surat Rektor Universitas Bina Nusantara nomor 0115/REK/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, Tentang Permohonan Pindah Cakupan dari Akreditasi LAM INFOKOM ke LAM Teknik untuk Program Studi Sistem Komputer Universitas Bina Nusantara;
 5. Surat Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor B/1423/UN39/TP.01.06/2023 tertanggal 13 Februari 2023, Tentang Permohonan Cakupan Prodi S2 MPT ke Dalam Akreditasi LAMDIK;
 6. Surat Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya nomor 399/IK11.06/PP.00.9/02/2023 tertanggal 13 Februari 2023, Tentang Permohonan Pengajuan Akreditasi Program Studi Pastoral Konseling IAKN Palangka Raya ke BAN-PT;
 7. Surat Rektor Universitas Indonesia nomor S-576/UN2.R/PDP.06.01/2023 tertanggal 1 Maret 2023, Tentang Pengusulan Program S2 Teknologi Biomedis ke Dalam Cakupan Akreditasi LAM Teknik;
 8. Surat Direktur Politeknik Multimedia Nusantara nomor 037/DIR-PMN/IV/2023 tertanggal 11 April 2023, Tentang Pengusulan Program Studi yang Diakreditasi oleh BAN-PT;

9. Surat Rektor Universitas Telkom nomor 035/SPI2/SPS/2023 tertanggal 28 Maret 2023, Tentang Permohonan Rekomendasi dan Izin Mengajukan Akreditasi kepada LAMEMBA;
10. Surat Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia nomor 71/FIP/UIII/UM.02/04/2023 tertanggal 10 April 2023, Tentang Permohonan Penambahan Program Studi Magister Ilmu Pendidikan;
11. Surat Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang nomor B.979/BRSDM-POLTEK.KRW/TU.210/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, Tentang Permohonan Keluar dari Cakupan LAM Teknik ke BAN-PT Program Studi Teknik Kelautan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN MEI 2023

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Institut Teknologi Bandung / 002001	Logistik / 64114	Magister	LAM Teknik
2.	Akademi Komunitas Toyota Indonesia / 046002	Tata Operasi Perakitan Kendaraan Roda 4 / 21521	Diploma Dua	LAM Teknik
3.	Politeknik Negeri Tanah Laut / 005039	Teknologi Otomotif / 21403	Diploma Tiga	LAM Teknik
4.	Universitas Bina Nusantara / 031038	Sistem Komputer / 56201	Sarjana	LAM Teknik
5.	Universitas Negeri Jakarta	Manajemen Pendidikan Tinggi / 86135	Magister	LAM Kependidikan
6.	Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya / 222006	Pastoral Konseling / 86212	Sarjana	BAN-PT
7.	Universitas Indonesia / 001002	Teknologi Biomedis / 11123	Magister	LAM Teknik
8.	Politeknik Multimedia Nusantara / 035022	Animasi / 90345	Diploma Empat / Sarjana Terapan	BAN-PT
9.	Universitas Telkom / 041057	Manajemen Bisnis Rekreasi / 61205	Sarjana	LAMEMBA
10.	Universitas Islam Internasional Indonesia / 201018	Ilmu Pendidikan / 86112	Magister	LAM Kependidikan

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
11.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang / 395004	Teknik Kelautan / 38402	Diploma Tiga	BAN-PT

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Direktur Dewan Eksekutif

